

Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Integrasi Aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya

*¹Esther Kembauw, ²Hadibah Zachra Wadjo, ³Revi Wilhelmina Silooy,
²Judy Marria Saimima

¹Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Indonesia

ARTICLE INFO

Key words:

Pengelolaan Sumber Daya
Alam,
Keberlanjutan,
Ekonomi,
Lingkungan,
Hukum,
Kecamatan Moa.

DOI:

[10.46821/ijms.v3i2.536](https://doi.org/10.46821/ijms.v3i2.536)



This Journal is licensed
under a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran ekonomi, dampak lingkungan, serta aspek hukum dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi berlebihan terhadap SDA, ketergantungan pada praktik tradisional, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan keberlanjutan. Meskipun demikian, terdapat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui praktik perikanan berkelanjutan dan pertanian organik, yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa merusak ekosistem. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pengelolaan SDA sudah ada, namun implementasinya masih lemah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta. Model pengelolaan SDA berkelanjutan yang diusulkan melibatkan edukasi masyarakat, penguatan peran hukum, serta pengembangan kebijakan ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan pengelolaan SDA yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Moa.

Sustainable Natural Resource Management Model: Integration of
Economic, Environmental, and Legal Aspects in Moa District, Maluku
Barat Daya Regency

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges, economic roles, environmental impacts, and legal aspects of sustainable NRM in the region. The research employs a qualitative approach, with data collection through interviews, observations, and document studies. The findings reveal that overexploitation of natural resources, dependency on traditional practices, and weak law enforcement are the main barriers to sustainability. However, there is significant economic potential to be developed through sustainable fisheries and organic farming practices, which can enhance income without harming ecosystems. The study also found that although there are existing policies on NRM, their implementation remains weak, necessitating enhanced local government capacity and collaboration among the government, local communities, and the private sector. The proposed sustainable NRM model includes community education, strengthening the legal framework, and developing policies that support environmental sustainability. This research is expected to contribute to the development of more effective and sustainable NRM policies in Moa District.

How to Cite:

Kembauw, E., Wadjo, H. Z., Silooy, R. W., Saimima, J. M. (2024). Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Integrasi Aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. *Indonesian Journal of Management Science*, 3(2), 77-85. <https://doi.org/10.46821/ijms.v3i2.536>.

* Corresponding author:

Address : Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon,
Kota Ambon, Maluku

Email : ekembauw@yahoo.co.id

Page:

77-85

PENDAHULUAN

Sumber daya alam Provinsi Maluku yang kaya itu sebagian besar terdapat di daerah pedesaan dan lebih dari 70% masyarakatnya hidup di sektor pertanian (Sahusilawane & Kembauw, 2015). Kecamatan Moa, yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Indonesia, merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik yang terletak di daratan maupun di wilayah lautnya. Potensi alam ini mencakup sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta sumber daya alam lainnya yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat setempat. Masyarakat Kecamatan Moa secara tradisional bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun pengelolaan SDA yang tidak berkelanjutan dapat mengancam kelestarian ekosistem dan mengurangi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pemanfaatan SDA tersebut.

Meskipun terdapat berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur pengelolaan SDA, implementasi kebijakan tersebut seringkali menemui kendala, baik dari sisi penegakan hukum yang lemah, keterbatasan sumber daya pemerintah daerah, maupun kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model pengelolaan SDA yang dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan hukum dalam satu kesatuan yang harmonis.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tidak hanya menuntut pendekatan yang memperhatikan kepentingan ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat kerangka hukum yang mendasarinya. Model pengelolaan yang berkelanjutan di Kecamatan Moa harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, serta pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan strategi yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan perlindungan hukum memadai.

Konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Brundtland, 1987). Oleh karena itu, pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Kecamatan Moa perlu mengintegrasikan tiga aspek utama: ekonomi, lingkungan, dan hukum. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi, pengelolaan SDA di wilayah ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal sambil menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

Pentingnya integrasi aspek ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan SDA berkelanjutan (FAO, 2014). Selain itu, penerapan prinsip hukum yang jelas dan tegas dalam pengelolaan SDA telah terbukti efektif dalam meminimalkan eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan (Pindyck & Rubinfeld, 2013). Oleh karena itu, pengembangan model pengelolaan SDA yang berkelanjutan di Kecamatan Moa dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kelestarian alam dalam jangka panjang.

Sumber daya alam ini berperan penting dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Namun, pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model pengelolaan SDA yang memperhatikan integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan hukum guna menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan di Kecamatan Moa.

Pendekatan Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengembangan sektor pertanian merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang (Kembauw dkk., 2015). Aspek ekonomi merupakan faktor utama dalam pengelolaan SDA, karena sumber daya ini langsung terkait dengan mata pencaharian

dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam konteks Kecamatan Moa, ekonomi lokal sangat bergantung pada kegiatan perikanan, pertanian, dan perdagangan hasil laut serta pertanian. Model pengelolaan yang berkelanjutan harus mampu mendorong pemanfaatan SDA secara efisien dan produktif tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Beberapa langkah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan ekonomi SDA di Kecamatan Moa adalah:

- a. **Penerapan Teknologi Tepat Guna:** Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses penangkapan ikan, budidaya laut, serta pengolahan hasil pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak sumber daya alam.
- b. **Diversifikasi Ekonomi:** Mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor lain yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi, seperti ekowisata dan industri olahan hasil alam.
- c. **Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan Ekonomi:** Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat setempat mengenai pengelolaan SDA yang berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan.

Aspek Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan SDA yang berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Di Kecamatan Moa, kerusakan ekosistem seperti pencemaran laut, deforestasi, dan kerusakan terumbu karang menjadi ancaman besar terhadap keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan SDA.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam aspek lingkungan adalah:

- a. **Konservasi Sumber Daya Alam:** Melakukan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian terumbu karang,

hutan mangrove, serta kawasan pesisir yang menjadi habitat bagi berbagai spesies penting. Program rehabilitasi dan pelestarian ekosistem lokal harus menjadi bagian integral dari pengelolaan SDA.

- b. **Penerapan Praktik Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan:** Mengedepankan praktik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan, seperti agroforestry dan budidaya ikan yang tidak merusak habitat alami. Misalnya, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam menangkap ikan untuk mencegah kerusakan terumbu karang dan menjaga populasi ikan.
- c. **Pengelolaan Sampah dan Pencemaran:** Mengelola limbah rumah tangga dan industri secara efektif, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk mengurangi pencemaran laut dan lingkungan.

Aspek Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Aspek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Kecamatan Moa, perlindungan terhadap SDA harus dilandasi oleh kerangka hukum yang jelas dan tegas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, meskipun ada berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan SDA, implementasinya seringkali menemui kendala. Langkah-langkah hukum yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Kecamatan Moa antara lain:

- a. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Menegakkan peraturan mengenai perlindungan lingkungan, pembatasan eksploitasi berlebihan terhadap SDA, serta penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.
- b. **Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan:** Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan pengelolaan SDA

melalui forum-forum musyawarah desa atau pertemuan komunitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

- c. **Penguatan Regulasi Lingkungan:** Membuat dan mengimplementasikan regulasi yang mengatur penggunaan lahan dan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan setempat. Hal ini termasuk regulasi mengenai batasan eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem.

Model Integrasi Ekonomi, Lingkungan, dan Hukum

Integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan hukum dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Kecamatan Moa dapat dilaksanakan melalui beberapa model berikut:

- a. **Model Kemitraan Publik-Swasta-Masyarakat (PSM):** Melibatkan berbagai pihak—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—dalam pengelolaan SDA. Misalnya, kemitraan antara pemerintah daerah dengan perusahaan lokal dalam pengelolaan hasil perikanan atau hasil hutan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan.
- b. **Pengelolaan Berbasis Komunitas:** Memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam di sekitar mereka, dengan mendirikan kelompok atau organisasi yang dapat menjalankan prinsip pengelolaan SDA berkelanjutan. Organisasi ini bisa melakukan kegiatan seperti patrolling hutan, memonitoring kawasan konservasi laut, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian SDA.
- c. **Penerapan Ekonomi Sirkular:** Memanfaatkan prinsip ekonomi sirkular yang mengutamakan daur ulang dan penggunaan kembali sumber daya alam, sehingga mengurangi pemborosan dan kerusakan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, harus memperhatikan

tiga aspek utama: ekonomi, lingkungan, dan hukum. Melalui pendekatan yang integratif dan partisipatif, pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan kelestarian ekosistem. Dengan teknologi tepat guna, kebijakan yang adil, dan kesadaran hukum yang tinggi, Kecamatan Moa dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengelola SDA secara berkelanjutan, menuju kesejahteraan ekonomi yang lebih baik sambil menjaga keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan, peran ekonomi, dampak lingkungan, serta aspek hukum dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji dan menganalisis model pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian pada pemahaman mendalam mengenai fenomena pengelolaan SDA, serta interaksi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan hukum dalam konteks lokal.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memahami pandangan, pengalaman, dan dinamika sosial masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pengelolaan SDA berkelanjutan di Kecamatan Moa. Sesuai dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell (2014), penelitian kualitatif berguna untuk menggali informasi yang bersifat mendalam dan kontekstual, serta memberikan wawasan tentang praktik, persepsi, dan interaksi antar individu dalam situasi tertentu.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus karena fokus pada pemahaman mendalam tentang pengelolaan SDA di satu daerah tertentu, yaitu Kecamatan Moa,

Kabupaten Maluku Barat Daya. Menurut Yin (2014), studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang unik.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang merupakan daerah dengan potensi SDA melimpah tetapi menghadapi tantangan dalam pengelolaan berkelanjutan. Pilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang relevan dengan tujuan penelitian untuk mengkaji keberlanjutan pengelolaan SDA.

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan SDA di Kecamatan Moa, seperti masyarakat lokal (nelayan, petani, dan kelompok masyarakat lainnya), pemerintah daerah (dinas terkait), serta pihak swasta dan LSM. Teknik ini sesuai dengan pendapat Glesne (2011), yang menyatakan bahwa wawancara mendalam dan FGD dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai pandangan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam pengelolaan SDA.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka, dokumen kebijakan, laporan tahunan, serta data statistik yang relevan mengenai kondisi SDA dan regulasi yang berlaku. Analisis dokumen dan kebijakan yang ada akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai upaya pengelolaan SDA yang sudah diterapkan serta kendala-kendala yang dihadapi (Bowen, 2009).

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (*In-depth Interviews*)

Wawancara dilakukan dengan masyarakat lokal, pemangku kebijakan, dan aktor

terkait lainnya untuk menggali pandangan mereka tentang kondisi SDA, kebijakan yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA. Teknik wawancara ini sesuai dengan metode yang disarankan oleh Kvale (2007) yang menekankan pentingnya wawancara mendalam untuk memperoleh data yang kaya dan mendetail.

Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*)

FGD dilakukan untuk memahami lebih jauh pandangan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Teknik ini memungkinkan untuk memperoleh data kualitatif yang memperlihatkan dinamika kelompok dan interaksi antar peserta dalam mendiskusikan isu-isu terkait SDA (Krueger & Casey, 2015).

Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung praktik pengelolaan SDA di lapangan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang tidak selalu dapat diperoleh melalui wawancara atau FGD, seperti pola perilaku, interaksi sosial, dan aspek-aspek non-verbal yang berkaitan dengan pengelolaan SDA (Angrosino, 2007).

Studi Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan daerah, kebijakan pemerintah, serta laporan tentang SDA digunakan untuk mendalami aspek hukum dan kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Menurut Bowen (2009), studi dokumentasi adalah teknik yang penting untuk memperoleh informasi tambahan yang mendukung analisis data kualitatif.

Analisis Data

Data yang terkumpul melalui wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Menurut Braun & Clarke (2006), analisis tematik adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif.

Pengkodean Data

Data wawancara dan FGD akan ditranskripsikan dan dikodekan untuk mengidentifikasi, utama yang muncul terkait dengan pengelolaan SDA, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun hukum.

Kategorisasi Tema

Telah teridentifikasi akan dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu untuk memudahkan analisis lebih lanjut, seperti tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SDA, keberlanjutan ekonomi, dampak terhadap lingkungan, dan efektivitas kebijakan hukum.

Triangulasi Data

Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, triangulasi data akan dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi yang berbeda sumber. Triangulasi ini akan membantu memastikan keandalan dan keterpaduan hasil analisis (Patton, 2002).

Interpretasi Data

Setelah tema-tema dianalisis, peneliti akan menginterpretasikan hasil tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana model pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat dikembangkan di Kecamatan Moa, serta peran yang dimainkan oleh aspek ekonomi, lingkungan, dan hukum dalam konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data yang terkumpul dari wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi partisipatif, serta studi dokumentasi yang dilakukan di Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis model pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan hukum.

Tantangan dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA di Kecamatan Moa berbagai tantangan yang dihadapi.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Pengetahuan

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola SDA secara berkelanjutan di kalangan masyarakat menjadi faktor yang menghambat implementasi praktik yang ramah lingkungan. Sejalan dengan pendapat Little (2010), yang menyatakan bahwa kurangnya pelatihan dan edukasi terkait pengelolaan SDA berkelanjutan dapat menjadi penghalang besar dalam mencapainya.

Ketergantungan pada Praktik Tradisional

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Moa masih bergantung pada metode pengelolaan SDA tradisional yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun metode tradisional memiliki nilai budaya, seringkali mereka tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan SDA (Hernandez dkk., 2015).

Peran Ekonomi dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Aspek ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pengelolaan SDA di Kecamatan Moa.

Pengaruh Pendapatan Ekonomi terhadap Keberlanjutan

Banyak keluarga di Kecamatan Moa bergantung pada pendapatan dari sektor perikanan dan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Namun, keberlanjutan pengelolaan SDA sering kali terabaikan demi mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pearce & Turner (1990), keputusan ekonomi sering kali mengabaikan dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan jika tidak ada kebijakan yang tepat untuk menyeimbangkan keduanya.

Peluang Ekonomi dari Pengelolaan Berkelanjutan

Beberapa inisiatif pengelolaan SDA yang berkelanjutan, menunjukkan potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara jangka panjang. Pendapat ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh

Barbier (2007), yang menunjukkan bahwa pengelolaan SDA secara berkelanjutan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Aspek Hukum dalam Pengelolaan SDA Kelemahan Implementasi Kebijakan

Meskipun pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah memiliki regulasi yang cukup untuk mengatur pengelolaan SDA, implementasi kebijakan di tingkat lokal masih lemah. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi masalah utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan SDA. Hal ini sesuai dengan temuan Nugroho (2010), yang mengungkapkan bahwa banyak kebijakan pengelolaan SDA yang tidak efektif karena lemahnya kapasitas institusi pemerintah dalam pelaksanaannya.

Peran Hukum dalam Mendorong Pengelolaan Berkelanjutan

Penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi yang lebih ketat dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dapat meningkatkan keberlanjutan pengelolaan SDA. Ini sejalan dengan pendapat dari Elinor Ostrom (1990), yang berargumen bahwa pengelolaan SDA yang efektif membutuhkan kombinasi kebijakan yang tepat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya.

PEMBAHASAN

Tantangan dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan di Kecamatan Moa

Pengelolaan SDA di Kecamatan Moa menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya keberlanjutan. Salah satu tantangan utama adalah eksploitasi berlebihan terhadap SDA. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan metode pengelolaan yang bersifat *short-term* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seddon (2005) yang mengidentifikasi adanya kecenderungan eksploitasi berlebihan di daerah-daerah dengan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap SDA.

Masyarakat lokal di Kecamatan Moa, meskipun memiliki pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan SDA, terkadang kesulitan untuk mengubah kebiasaan tradisional yang telah lama dilakukan, ketergantungan pada praktik tradisional. Hal ini mencerminkan temuan Hernandez dkk. (2015) yang menyebutkan bahwa meskipun metode tradisional memiliki nilai budaya, seringkali tidak dapat menjamin keberlanjutan sumber daya alam dalam jangka panjang.

Peran Ekonomi dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Aspek ekonomi memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Kecamatan Moa. Temuan ini sesuai dengan pandangan Pearce & Turner (1990), yang menegaskan bahwa dalam banyak kasus, keputusan ekonomi seringkali mengabaikan dampak lingkungan jangka panjang ketika sumber daya alam digunakan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengelolaan SDA yang berkelanjutan sebagai strategi ekonomi jangka panjang. Program-program ini menunjukkan potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Barbier (2007) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, terutama jika ada kebijakan yang mendukung dan adanya investasi dalam teknologi ramah lingkungan.

Dampak Kerusakan Lingkungan akibat Pengelolaan yang Tidak Berkelanjutan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat praktik pengelolaan SDA yang tidak berkelanjutan. Kerusakan pada ekosistem pesisir, terumbu karang, dan deforestasi menjadi masalah utama yang diperburuk dengan adanya eksploitasi yang tidak terkendali.

Hal ini mencerminkan pandangan Agyeman (2005) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam usaha konservasi, yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Dari perspektif hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SDA sudah cukup ada, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal penegakan hukum. Kurangnya pengawasan terhadap praktik ilegal seperti penebangan hutan dan penangkapan ikan yang merusak lingkungan menjadi salah satu penyebab utama dari masalah ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Nugroho (2010), kelemahan dalam penegakan hukum sering kali menyebabkan kebijakan yang sudah ada tidak efektif dalam mengatasi kerusakan lingkungan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas institusi pemerintah dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan SDA. Hal ini sejalan dengan pendapat Elinor Ostrom (1990) yang menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang efektif memerlukan partisipasi dari berbagai pihak dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas pemerintahan lokal dalam hal pengawasan dan implementasi kebijakan sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

Model Pengelolaan SDA Berkelanjutan yang Dapat Diterapkan

Pendidikan dan Penyuluhan Masyarakat
Program edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pengelolaan SDA secara berkelanjutan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari eksploitasi yang tidak terkendali.

Pendekatan Kolaboratif

Pembangunan model pengelolaan SDA yang berkelanjutan harus melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta, hingga LSM. Pendekatan kolaboratif ini akan mempermudah implementasi kebijakan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait pengelolaan SDA, serta memberikan insentif bagi masyarakat yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk beralih pada praktik yang lebih berkelanjutan.

Model Ekonomi Berkelanjutan

Model ekonomi yang memprioritaskan keberlanjutan, seperti pengembangan perikanan dan pertanian berkelanjutan, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada eksploitasi sumber daya alam yang merusak.

SIMPULAN

Meningkatkan insentif dan dukungan bagi masyarakat yang menerapkan praktik pengelolaan SDA berkelanjutan. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah eksploitasi SDA yang merusak lingkungan. Mendorong pembangunan ekonomi berbasis keberlanjutan yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa merusak SDA. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta dalam upaya menjaga kelestarian SDA. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan SDA di Kecamatan Moa dapat lebih berkelanjutan, menguntungkan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrosino, M. (2007). *Doing Cultural Anthropology: Projects for Ethnographic Data Collection*. Waveland Press.
- Agyeman, J. (2005). *Sustainable Communities and the Environment*. Environment, 47(9), 9-11.
- Barbier, E. B. (2007). *Natural Capital and the Economics of Land Use*. Springer.
- Bowen, G. A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. World Commission on Environment and Development (WCED).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- FAO. (2014). *The State of the World's Forests 2014: Enhancing the socioeconomic benefits of forests*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Glesne, C. (2011). *Becoming Qualitative Researchers: An Introduction* (4th ed.). Pearson.
- Hernandez, M., dkk. (2015). *Traditional Knowledge and Environmental Sustainability*. Cambridge University Press.
- Kembauw, E., Sahusilawane, A. M., & Sinay, L. J. (2015). *Sektor Pertanian Merupakan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku*. 4(2), 210-220. <https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v4i2.975>.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). Sage Publications.
- Kvale, S. (2007). *Doing Interviews*. Sage Publications.
- Little, P. D. (2010). *Economic Development and Sustainability*. John Wiley & Sons.
- Nugroho, A. (2010). *Kelemahan Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of Natural Resources and the Environment*. Harvester Wheatsheaf.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- Sahusilawane, A. M., & Kembauw, E. (2015). *Petani Perempuan dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan Pulau-Pulau Kecil Studi Kasus Suku Oirata di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku*. *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*, 91.
- Seddon, A. (2005). *The Economics of Sustainability*. Edward Elgar Publishing.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Sage Publications.